



MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

TIM PELAKSANA STRATEGI KOMUNIKASI  
PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI  
TAHUN 2013

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dalam sebuah Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari KKN;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Anti Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG TIM PELAKSANA STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI TAHUN 2013.
- KESATU : Menugaskan kepada mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2, disamping jabatannya sebagai tersebut dalam lajur 3, untuk melaksanakan tugas sesuai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Tahun 2013 mempunyai tugas :
1. melaksanakan kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan sinergitas Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Kemenko Polhukam;
  2. melaksanakan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye Budaya Anti Korupsi di Kemenko Polhukam;
  3. melaksanakan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui berbagai alternatif kemasan pesan Budaya Anti Korupsi berdasarkan nilai budaya dominan yang perlu diubah;
  4. melaksanakan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi melalui peningkatan pemanfaatan media massa, pengembangan jaringan kerjasama kelembagaan komunikasi, pembentukan dan pengembangan wahana serta komunitas anti korupsi;
  5. mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Kemenko Polhukam, serta langkah tindak lanjut yang diperlukan;
  6. melaporkan hasil pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara periodik atau sewaktu-waktu pada kesempatan pertama.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan Tim Pelaksana Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2013

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,



  
DJOKO SUYANTO

SUSUNAN TIM PELAKSANA STRATEGI KOMUNIKASI  
PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI TAHUN 2013

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1	Agus R. Barnas	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	Ketua
2	M. Anang Sutisna	Inspektur	Wakil Ketua
3	Fathnan Harun	Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan	Sekretaris
4	Rahmat	Kabid Kehumasan	Wakil Sekretaris
5	Janiruddin	Asdep Koordinasi Demokrasi dan Kelembagaan	Anggota
6	Sylvia Arifin	Asdep Koordinasi Hubungan Multilateral	Anggota
7	Munarso	Asdep Koordinasi Materi Hukum	Anggota
8	Fahru Zaini Isnanto	Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan	Anggota
9	Medyarizka	Asdep Koordinasi Intelijen Keamanan dan Bimas	Anggota
10	Kusnaldi	Asdep Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Anggota
11	Harsanto Adi S.	Asdep Koordinasi Media Massa	Anggota
12	Prakoso	Asdep Koord. Telekomunikasi dan Informatika	Anggota
13	Alberto P. Simanjuntak	Asdep Koordinasi Program dan Reformasi Birokrasi	Anggota

14	Subroto	Asdep Koordinasi Pendayagunaan Aparatur	Anggota
15	Benny Pertiwanggono	Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan	Anggota
16	Khairul Alam	Kepala Biro Umum	Anggota
17	Ridwan	Kepala Biro PO	Anggota
18	Zulkomar	Kabid Informasi Publik	Anggota
19	Frisca Ayu S	Staf TU Inspektorat	Anggota
20.	Arief Budi P.	Kasubbag Penyusunan Progam Biro PO	Anggota
21.	Ucu Susan Rani	Kasubbag TU Deputy VII	Sekretariat
22.	Nur Rahman	Staf TU Deputy VII	Sekretariat
23.	Yeti Dwi Amalia	Staf TU Deputy VII	Sekretariat
24.	RM. Riandi J. Sulistiyono	Staf TU Deputy VII	Sekretariat

MENTERI KOORDINATOR  
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,



DJOKO SUYANTO